



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Ramadan La Ipo Alias Raman
2. Tempat lahir : Tanjung Una
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 27 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wailo, RT/RW 001/001 Desa Tanjung Una  
Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Berkedudukan di Dusun Wailo, RT/RW 001/001 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H., M.H., Sumarlin Maate, S.Sos., S.H., M.H., Maulana, S.H., M.H., Kamarudin Taib, S.H., Sartun T. Landengo, S.H., dan Jufri, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum / Corporate Lawyer pada Law Office Mustakim La Dee, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Letjen. S. Parman No 28, Central Park APL Lt. 9 Jakarta Barat, Jakarta & Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK-PRA/RL/LO-MLD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula c.q. Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat, yang berkedudukan di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komisarisi Polisi Tajuddin, S.H., M.M., Ajun Komisarisi Polisi Roy Berman, S. S.H., SIK., Inspektur Dua Muhammad Hi. Jalal, S.H., M.H., Briptu. Chairul Akabalmay., S.H., dan Briptu. Indra Saliana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sula Nomor SP-Gas/63/III/2022/Res Sula tanggal 16 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg tanggal 9 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Kembali Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg tanggal 9 Maret 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya perlu dipahami dan diketahui terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo Bab III Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.
3. Bahwa oleh karena itu tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

5. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

6. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

7. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- 6) Dan lain sebagainya.

8. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebahagian :

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3029) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

9. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### a. FAKTA- FAKTA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali

*Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2022 Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2022/PM/U/Res Sula / Sek Talbar, tanggal 10 Januari 2022 dalam bentuk laporan tersebut sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan Laporan dalam bentuk (A) atau Laporan dalam bentuk (B) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, b PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun ketidak jelasan suatau Laporan dalam bentuk (A) atau (B) tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, dan pada tanggal 12 Januari 2022 Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat (Termohonn) yang juga selaku Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 01 / 1 / 2022 Unit Reskrim. Sebagaimana dalam surat tersebut pada Poin Pertimbangan adalah untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana perlu untuk melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
6. Bahwa setelah Pemohon di berikan Surat Penangkapan, pada Hari yang sama, Pemohon langsung diberikan Surat Perintah Penahanan oleh Termohon sebagaimana Surat Penahanan Nomor : SP Han / 01 / 1 / 2022 / Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022, setelah dilakukan penangkapan dan penahanan Pemohon berali status menjadi tersangka yang dilakukan oleh Termohon pada Hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Peralihan Status nomor:B/01.b/I/2022/Unit Reskrim. Dalam peralihan status tersebut Termohon telah menetapkan Pemohon menjadi Tersangka dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 atas Dugaan Tindak Pidana

*Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7. Bahwa secara jelas terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2022/PM/U/Res Sula / Sek Talbar, tanggal 10 Januari 2022 pada hari yang sama, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 dan pada Hari Rabu Tanggal 12 Bulan Januari 2022 jam 09.10 Wit Termohon melakukan Pemeriksaan awal Kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan langsung dilakukan Penangkapan dan Penahanan, sehingga secara jelas dan nyata perbuatan Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan atas Laporan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, maka perbuatan Termohon yang tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal atau undangan klarifikasi kepada Pemohon maka secara jelas Pemohon tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Pemohon selaku Calon Tersangka, namun langsung di periksa sebagai tersangka dan di tangkap dan ditahan pada tanggal 12 Januari 2022, sehingga perbuatan Termohon tanpa melakukan klarifikasi atas diri pemohon maka segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan cacat prosedur, sehingga penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon Kepada Pemohon cacat prosedur dan harus dibatalkan.

## C. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2022/PM/U/Res Sula / Sek Talbar, tanggal 10 Januari 2022 dan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 Pemohon tidak pernah diperiksa sebelumnya untuk diminta klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada Pemohon, karena secara jelas Surat Termohon tersebut tidak pernah menunjukkan Surat perintah Penyelidikan yang ada hanyalah Surat Perintah Penyidikan, yang artinya Termohon telah menerbitkan Surat Perintah penyidikan dan penangkapan tanpa adanya penyelidikan terhadap diri Pemohon, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan surat undangan klarifikasi sejak di

*Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



- terbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2022/PM/U/Res Sula / Sek Talbar, tanggal 10 Januari 2022 tiba-tiba Termohon dengan melayangkan Surat Penangkapan, pada Hari yang sama, Pemohon langsung diberikan Surat Penahanan sebagaimana Surat Nomor : SP Han / 01 / 1 / 2022 / Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 maka secara nyata tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan tanpa penyelidikan atas diri Pemohon adalah cacat secara procedural.
2. Bahwa oleh karena pemeriksaan dan penetapan pemohon sebagai tersangka cacat secara procedural dan tindak Termohon dalam menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2022/PM/U/Res Sula / Sek Talbar, tanggal 10 Januari 2022 bentuk laporan tersebut sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan Laporan dalam bentuk (A) atau Laporan Dalam Bentuk (B) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, b PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka segala pemeriksaan penyidikan tanpa dilakukannya penyelidikan atas diri Pemohon maka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidaklah sah dan cacat secara procedural sehingga penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dilakukan Termohon dinyatakan batal demi hukum.
  3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang juga sama dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
  4. Ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 huruf g; "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, jika merujuk pada poin 2, 3, diatas Penyidik terlebih dahulu melakukan Penyelidikan dan setelah itu barulah melakukan Penyidikan.
  5. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.

*Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

6. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
7. Selanjutnya menurut Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penetapan tersangka, penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
8. Dengan demikian secara jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dalam perkara a quo Termohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, sebagaimana dasar dalam beberapa surat yang di berikan kepada Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat



hukum, untuk itu penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon harus dibatalkan.

9. Bahkan Termohon tidak pernah melakukan pemanggilan sebagai Saksi Terlapor kepada Pemohon, namun Termohon langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 yang artinya Tindakan Pemohon pada saat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana yang disebutkan diatas dengan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 harus pula sesuai dengan koridor hukum formil baik di atur dalam ketentuan KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai dasar Pelaksanaan Tugas Termohon agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara professional, transparan dan akuntabel.

#### D. TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PEMOHON DALUARSA (TIDAK SAH)

1. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah kontitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
2. Bahwa berdasarkan poin satu (1) diatas Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, seharusnya dalam PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindakan Pidana, harusnya Termohon mengirimkan kepada para pihak (Jaksa Penuntut Umum, Terlapor, Pelapor/Korban) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan "setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)" dan selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan " SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Namun hal tersebut

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah mengirimkan kepada Pemohon sebagai terlapor/tersangka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, namun hal itu tidak dilakukan oleh Termohon sehingga dengan demikian Tindakan Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan selama 7 Hari setelah itu tidak pernah mengirimkan SPDP selama kurun waktu yang sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU –XIII / 2015 yang pada pokoknya menerangkan “Penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”, sehingga dengan demikian tindakan Termohon yang tidak memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindakan yang inprosedural atau tidak sah dan cacat secara hukum. Karena Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, tersangka bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/ pelapor. Karena itu, terpenting bagi MK menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut umum akan tetapi terlapor dan korban/ pelapor juga wajib sebagaimana Alasan Mahkamah didasarkan dalam pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/ pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya. Sehingga menurut Pemohon tindakan Termohon yang tidak memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepihak-pihak yaitu jaksa penuntut umum, terlapor dan korban/ pelapor setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 dan sebagaimana dalam Berita Acara Peningkatan Status yang dibuat pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 dalam Surat tersebut terdapat SPDP tanggal 17

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022, yang secaraanya telah terdapat kekeliruan didalamnya karena SPDP tersebut diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022 sesuai dengan Berita Acara Peningkatan Status tanggal 12 Januari 2022 justru menyebabkan terlanggarnya asas due process of law maka patut menurut hukum penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan tidak sah dan harus dibatalkan.

3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022, Maka tindakan Termohon telah masuk dalam ranah Penyidikan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 yang artinya bahwa sejak tanggal 12 Januari 2022 telah dimulainya Penyidikan oleh Termohon namun dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan Termohon tidak memberikan SPDP kepada Pemohon sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 maka segala tindakan Termohon kepada Pemohon tidak sah secara hukum.
4. Bahwa setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 dan tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon ditetapkan menjadi TERSANGKA sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka secara jelas dan nyata tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, pemohon tidak pernah menyampaikan SPDP kepada Pemohon, selain itu pula Termohon juga memberikan Surat pemberitahuan Peralihan Status Nomor: B/01.b/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022 kepada Pemohon yang pada pokoknya Termohon telah meningkatkan status Pemohon sebagai TERSANGKA dalam dugaan dugaan perkara tindak

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



pidana Persetujuan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Bahwa secara jelas Dalam Berita Acara Peningkatan Status tanggal 12 Januari 2022 Terdapat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang tidak ditujukan Kepada Kejaksaan, Terlapor, Tersangka, Pelapor/Korban. Jika kita melihat dan menilai SPDP Termohon dalam berita acara peningkatan status tersebut tidak memberikan Kepada Kejaksaan, Terlapor, Tersangka, Pelapor/Korban surat tersebut oleh Termohon maka secara nyata tindakan Termohon tersebut tidaklah sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum yang mana Termohon telah memperlihatkan ketidak profesionalannya dalam prosedural Tindakan Penyidikan Pidana dengan Surat Termohon dalam berittra acara peningktaan status terdapat surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak diberikan kepada Pemohon dan pihak lainnya sebagai mana dalam norma yang terkandung dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Jo Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka berkaitan dengan hal tersebut Tindakan Termohon jika dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam frasa yang tegas menyebutkan "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan". Akan tetapi SPDP tersebut tidak diberikan kepada Pemohon sebagaimana kita ketahui bersama Termohon telah menerbitkan "SURAT PERINTAH PENYIDIKAN" sejak tanggal 12 Januari 2022 seperti yang terurai dalam dalil Permohonan Pemohon diatas. Namun karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon pada tanggal 12 Januari 2022 dan tidak pernah diberikannya SPDP kepada Pemohon sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 maka jika kita melihat frasa dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam penjelasannya adalah " Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya". Jika kita kaitkan dengan Tindakan Termohon telah menerbitkan SPDP yang terdapat dalam Berita Acara Peningkatan Status tanggal 12 Januari 2022 dan dikaitkan dengan setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa status Pemohon pada saat Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 12 Januari 2022 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 tidak sesuai dengan norma yang ada dalam Pasal 14 angka (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu " Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya". Bahwa karena Termohon pada saat diberitahukan statusnya Sebagai Tersangka berdasarkan Surat dengan Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 dimana berdasarkan norma Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Maka dengan kata lain setelah 7 hari sejak tanggal 18 Januari 2022 Termohon seharusnya mengirimkan SPDP kepada Pemohon, namun tindakan Termohon hanya menyebutkan Dalam Berita Acara Peningkatan Status tanggal 12 Januari 2022 Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang surat itu tidak ditujukan kepada Pemohon maka secara nyata tindakan Termohon secara jelas telah melanggar Norma Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Pasal 14 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka tujuh hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh hari) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, maka dikirimkan surat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkannya SPDP sebelumnya dimana faktanya adalah Termohon tidak mengirimkan SPDP yang pertama dan SPDP yang kedua pada saat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, justru Termohon hanya memuat dalam Beriat Acara Peningkatan Status, sehingga dengan demikian tindakan Termohon inprosedural yang berakibat tidak sah dan batal demi hukum yang sudah seharusnya dan sepatutnya yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon serta membatalkan penetapan tersangka, penahanan, penyitaan atas diri dan barang bukti Pemohon.

6. Bahwa oleh karena Termohon tidak memberitahukan dan/atau tidak memberikan SPDP yang pertama dan yang Kedua kepada Pemohon setelah di tetapkan menjadi Tersangka Tanggal 12 Januari 2022 sehingga tentunya menimbulkan ketidak pastian hukum dan juga merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal ini Terlapor dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban Terlapor yang mana Pemohon karena tidak mendapatkan SPDP yang sebelumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memperbaiki bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga berakibat kepada Pemohon tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasehat hukumnya, maka dengan demikian dapat dimaknai tidak diberikannya SPDP yang pertama dan SPDP yang kedua maka patut menurut Mahkamah dapat terlanggarnya asas Due Process of Law sebagaimana Jamin Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan apa yang dilakukan Termohon adalah bentuk ketidak profesionalnya Termohon dan juga bentuk Pelanggaran Hak Asasi kepada Pemohon (Tersangka) yang mana Termohon dalam melakukan proses Tindakan Penyidikan dalam Perkara dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak sah dan tidak berkuat hukum atas penyidikan dan penetapan pemohon sebagai Tersangka, penahanan dan penyitaan oleh karena itu harus dibatalkan.

7. Bahwa dengan jelas dan nyata tidak diberikannya SPDP yang pertama dan yang Kedua oleh Termohon kepada Pemohon, Pemohon dapat menegaskan Tindakan Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sangatlah jelas banyak melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang berdampak kepada terhadap pelanggaran harkat dan Martabat Pemohon (Tersangka) sebagai seorang Manusia yang tidak dilindungi oleh Termohon sebagai Penegak Hukum yang tugasnya adalah melindungi, melayani dan Mengayomi sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa selain itu pula karena Pemohon tidak diberikannya dan dikirimkannya SPDP yang Pertama dan Yang Kedua oleh Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon meyakini Tindakan Termohon dalam proses Penyidikan tindak Pidana dalam perkara a quo, Pemohon tidak mengetahui apakah Penyidikan tersebut telah pula dilaksanakannya Gelar Perkara biasa atau apakah Gelar Perkara Khusus seperti yang terkandung dalam norma Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana Pemohon juga menyakini karena tidak diberitahukannya dan dikirimkannya SPDP kepada Pemohon maka Pemohon menyakini Tindakan Termohon dalam Gelar Perkara juga telah menyimpang dari ketentuan hukum yang mana tidak diketahui secara jelas apakah Gelar Perkara tersebut apakah Gelar Perkara biasa atau Gelar Perkara Khusus yang jika Gelar Perkara Khusus Termohon wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta Ahli namun karena tidak diberitahukannya dan dikirimkannya SPDP kepada Pemohon sehingga ada hal yang sengaja ditutupi oleh Termohon dan mengabaikan sikap Termohon yang transparansi dalam hal Penyidikan Tindak Pidana sehingga Tindakan Termohon tersebut juga dapat dikategorikan sebagai Penyimpangan terhadap hak-hak Tersangka (Pemohon) yang berakibat secara yuridis penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon cacat dan tidak sah secara hukum, maka suda sewajarnya penetapan tersangka pemohon harus dibatalkan.

*Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



## E. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa tindakan penyidik dan/atau Termohon untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
2. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:
  - a. Bukti;
  - b. Tindak Pidana; dan
  - c. Pelakunya (Tersangkanya).
3. Bahwa Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
4. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON.

5. Bahwa frasa “...guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan TERMOHON.
6. Karen Pemohon bukanlah seseorang yang “tertangkap tangan” dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , sehingga Penyidik pada Reskrim Polsek Taliabu Barat wajib melakukan Peyelidkan setelah itu melakukan Penyidikan dimana menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan

*Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum yang jika dikaitkan norma yang terkandung Dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dimana Termohon sebelum melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon wajib mengikuti segala prosedur yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Undang-Undang lainnya yang ada kaitannya dengan Proses Penyidikan sehingga dengan kata lain jika Tindakan Termohon telah melanggar norma-norma yang ada dalam KUHAP, Putusan MK, Undang-Undang, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana seperti yang Pemohon kemukakan dalam dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnya tindakan Termohon dapat diklasifikasikan tidak sah dan batal demi hukum yang sudah seharusnya dan sepatutnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon itu sendiri.

7. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat ditindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dimana dari tindakan Termohon yang telah kami urai dalam dalil-dalil Permohonan Praperadilan aquo telah menunjukkan Tindakan Termohon yang tidak bersandarkan dengan ketentuan yang diatur baik dalam KUHAP, Putusan MK, Perkapolri sehingga dapat dipastikan bahwa Tindakan Termohon untuk mengumpulkan Bukti Permulaan yang cukup minimum dua alat bukti untuk menetapkan Tersangka Terhadap Pemohon karena telah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum formil baik dalam KUHAP, Putusan MK Nomor 130/ PUU-XIII/ 2015, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Ketentuan UU yang berkaitan dengan Penyidikan dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum sehingga Tindakan Termohon tidak dapat dibenarkan secara hukum

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka jika Proses Penyidikan (Formil Law) telah dilanggar pula sehingga proses pengumpulan alat bukti pun dianggap cacat yuridis ketika proses Penyidikannya telah dilakukan dengan cara yang tidak sah dan inprosedural sehingga Pemohon mempertegas kembali bahwa Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon dengan di Terbitkannya Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 harus pula dibatalkan dan dianggap tidak sah.

8. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakkan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan dan penyidikan atas nama Pemohon. Selain itu pula tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon yang mana Pemohon bukanlah orang yang tertangkap tangan sehingga dalam proses pemeriksaan maupun Pemohon dimintai keterangannya serta dalam proses penyidikan, Termohon tidak boleh melakukan tindakan penegakkan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia yang mana dalam proses baik dimintai keterangannya maupun proses penyidikan termasuk pemeriksaan terhadap diri Pemohon harus pula Termohon selaku Penegak Hukum mengikuti kaidah hukum aturan undang-undang ataupun peraturan lainnya, sehingga dengan demikian tindakan Termohon dalam melakukan proses Penyidikan hingga menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon telah pula melanggar Hukum serta merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang manusia yang mana dalam proses baik dimintai keterangannya maupun proses penyidikan termasuk pemeriksaan terhadap diri Pemohon yang secara hukum tidak ditaati dan terkesan mengabaikan hal-hal yang patut secara hukum.
9. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan tindakan

*Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



Termohon atas diri Pemohon baik Termohon memintai keterangan maupun proses Penyidikan Termohon terhadap diri Pemohon untuk melakukan proses pemeriksaan permintaan keterangan maupun proses penyidikan terhadap Pemohon sehingga seluruh proses tindakan penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum dan untuk itu harus dibatalkan.

10. Bahwa berdasar pada uraian diatas yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

11. Bahwa berdasarkan pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum Polsektor Taliabu Barat kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada pemohon.

12. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

## F. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga asas hukumpresumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD NRI Tahun 1945 pasal 1

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Bahwa menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas ‘nullum delictum’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’.
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-

*Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan uraian penjelasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana yang telah dijelaskan dengan substantif dalam alasan Permohonan Praperadilan ini yang dimana dilakukan oleh Termohon tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”



- b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan
7. Bahwa Pelanggaran terhadap Aturan yang bersifat Prosedural dalam pengambilan keputusan a quo, adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon, dengan tidak mengedepankan asas Kepastian Hukum secara yuridis normatif dan/atau asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tersebut diatas dan Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1, dan 2) huruf a, b, c, d, Pasal 8, Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan/atau sebagaimana maksud Pasal 2 huruf c Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi: "

"Tujuan dari Peraturan ini": "sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum". Oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum Penetapan Tersangka dimaksud sesungguhnya adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum Mengikat.

Penggunaan wewenang Termohon, menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau ABUSE OF POWER.

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Muliah Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

#### G. PETITUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT KETETAPAN / KEPUTUSAN yang dikeluarkan Termohon Surat Keputusan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana yang disangkakan dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
3. Menyatakan secara hukum Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022 UNTUK DIHENTIKAN;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, Surat Perintah Di Mulainya Penyidikan Nmor : SPDP / 01 / I / 2022 Tanggal 17 Januari 2022, Berita Acara Peningkatan Status tanggal 12 Januari 2022 pukul 09. 00 Wita, Surat Pemberitahuan Peralihan Status nomor:B/01.b/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 01 / 1 / 2022 Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022, Surat Perintah Penahanan oleh Termohon sebagaimana Surat Penahanan Nomor : SP Han / 01 / 1 / 2022 / Unit Reskrim pada Tanggal 12 Januari 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 02/II/2022/ Unit Reskrim, tanggal 25 Februari 2022 serta segala surat-surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan surat-surat lain yang dikeluarkan Termohon berkaitan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
5. Memulihkan status Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kedalam keadaan semula;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir, sehingga Hakim Praperadilan menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Senin 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pada persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas sedangkan Termohon hadir sendiri didampingi Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon yang disampaikan pada hari Rabu 09 Maret 2022 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan hanya pada lingkup formil yang selebihnya termohon tidak perlu menanggapi.
2. Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan sdr RAMADAN LA IPO alias RAMAN (pemohon) sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang SPDP putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
  - a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - 1) Pasal 1 angka 2 yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;

- 2) Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014,tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”;

c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:

- 1) Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .
- 2) Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:”Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti“ dan ayat (2) yang berbunyi : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Identitas tersangka (bagian atau kelengkapan SPDP) atas penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / 01/ I / 2022/ PMU/ Sek Talbar , tanggal 10 Januari 2022 yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :KUHAP pasal 109 ayat 1 dan putusan MK nomor 130 tahun 2015.

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas sangatlah wajar apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Praperadilan ini menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima atau di tolak.

II. SEBAGAI DASAR DAN ALASAN HUKUM JAWABAN KEBERATAN-KEBERATAN TERMOHON DALAM PERMOHONAN GUGATAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

*Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



1. Bahwa seluruh rangkaian proses Penyeledikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait penanganan kasus terhadap diri pemohon itu dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) dan asas persamaan dimuka hukum atau (Equality Before The law) dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap 06 tahun 2019 tentang tindak pidana, dengan urutan-urutan kegiatan sebagai berikut :
  1. Adanya laporan pengaduan tanggal 10 Januari tahun 2022 yang diajukan oleh saudari NINGSIH yaitu adanya dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap anak dibawah umur
  2. Bahwa termohon telah membuat surat perintah Tugas No : Sp. Gas /01/I/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 untuk melaksanakan tugas penyelidikan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
  3. Bahwa termohon telah membuat surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/01/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur .
  4. Bahwa pada tanggal 10 Januari termohon telah melakukan berita acara interviu terhadap korban an. JANI.
  5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 melakukan berita acara interviu terhadap pelapor an. Saudari NINGSIH.
  6. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2022 termohon membuat laporan hasil penyelidikan berdasarkan bukti permulaan telah ditemukan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur.
  7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon telah melaksanakan gelar perkara untuk peningkatan status dari Penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan kasus Pencabulan.
  8. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2022 sdiri. NINGSIH membuat laporan Polisi dengan Nomor : LP/01/I/2022/ PMU/ Sek Talbar ,tanggal 10 ,Januari 2022 yaitu laporan tentang dugaan Tindak pidana pencabulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon telah membuat surat permintaan surat Visum et repertum dengan Nomor : 01/I/2022/Sek Talbar ke RSUD Bobong.
10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Rumah sakit Bobong telah mengeluarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 337/137/UPTD-RSUD Bbg/ 1 /2022 tentang hasil Visum et Repertum Persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.
11. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2022 termohon telah membuat surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/01/I/2022/ Reskrim tanggal 10 Januari 2022 untuk melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
12. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon telah membuat surat perintah Penyidikan untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan nomor : SP.Sidik /01/I/2022/ Reskrim,tanggal 10 Januari 2022.
13. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 termohon telah membuat SPDP ( surat Perintah dimulainya Penyidikan ) dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
14. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon melakukan BAP projustitia terhadap korban an. JANI.
15. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon melakukan BAP terhadap saksi an. NINGSIH (pelapor).
16. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah melakukan BAP terhadap saksi dengan pro justitia an. RAMADAN LA IPO
17. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 termohon telah melakukan BAP terhadap saksi dengan projustitia an. ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA.
18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 termohon telah melakukan BAP terhadap saksi dengan projustitia an. ANDIRIANI MANSUR DAENG MALISA.
19. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 termohon telah melakukan BAP terhadap saksi dengan pro justitia an. RIZKY DUWILA.
20. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon telah membuat surat perintah Penyitaan dengan nomor SP.Sita/01/I/2022/Unit Reksrim untuk melakukan penyitaan barang bukti.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 termohon mendapatkan penetapan penyitaan BB dari PN Bobong dengan nomor : 1/ Pen.Pid/PP/2022/ PN Bbg.
22. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 termohon telah membuat surat perintah Penyitaan dengan nomor SP.Sita/03/II/2022/Unit Reksrim untuk melakukan penyitaan barang bukti.
23. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 termohon mendapatkan penetapan penyitaan BB dari PN Bobong dengan nomor : 4/ Pen.Pid/PP/2022/ PN Bbg.
24. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah melaksanakan gelar perkara peningkatan status dari saksi menjadi tersangka an. RAMADAN LA IPO berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP.
25. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah membuat surat keputusan penetapan tersangka nomor : S.Tab/01.b/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Tersangka a.n RAMADAN LA IPO.
26. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah membuat surat perintah Penetapan tersangka nomor : SP.Tab /01/I/2022/ Reskrim/12 Januari 2022 Tersangka a.n RAMADAN LA IPO
27. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon membuat surat perintah Penangkapan tersangka nomor : SP.Kap /01/I/2022/ Reskrim /12 Januari 2022 Tersangka a.n RAMADAN LA IPO
28. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon melaksanakan pemeriksaan dalam bentuk BAP tersangka an. RAMADAN LA IPO, tanggal 10 Maret 2022 termohon melaksanakan pemeriksaan tambahan tersangka an. RAMADAN LA IPO dan pada tanggal 16 maret 2022 termohon melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka RAMADAN LA IPO.
29. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah membuat surat penunjukan penasehat hukum terhadap tersangka. RAMADAN LA IPO.
30. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah membuat BAP penolakan untuk di dampingi oleh penasehat hukum karena tersangka menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum.
31. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 pemohon ( tersangka ) telah membuat surat pernyataan penolakan untuk di dampingi PH.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. pada tanggal 12 Januari 2022 termohon telah membuat surat perintah penahanan No. : SP. Han / 01/ I / 2022/ reskrim Tanggal 12 Januari 2022 dan Berita acara penahanan terhadap tersangka RAMADAN LA IPO.
33. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 termohon telah membuat surat perintah perpanjangan penahanan nomor : B /.01.b/I/2022/ Reskrim tanggal 25 Januari 2022 terhadap tersangka RAMADAN LA IPO.
34. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu mengeluarkan surat penetapan perpanjangan penahanan an. Tersangka RAMADAN LA IPO NOMOR : B – 84/ Q : 19 / Eoh.1/ 01 2022 tanggal 27 Januari 2022.
35. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 termohon membuat permintaan perpanjangan penahanan nomor : B / 01.c / I / 2022 / Reskrim tanggal 4 Maret 2022.
36. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 pengadilan Negeri Bobong mengeluarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Tersangka a.n RAMADAN LA IPO dengan nomor : 3/pen.pid/2022/PN Bbg tanggal 4 Maret 2022.
37. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 termohon membuat surat ke dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pulau Taliabu, tentang permintaan pendampingan korban anak dibawah umur.
38. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Taliabu mengeluarkan surat hasil pendampingan korban anak dibawah umur
39. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 termohon membuat surat nomor : B/1/ I/2022/ Reskrim terkait pengiriman berkas tahap 1 ( berkas Perkara ) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
40. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 JPU Taliabu dengan nomor : B-150-Q : 19/Eoh.1/02/2022 dilakukan P19 an. Tersangka RAMADAN LA IPO.
41. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 termohon telah melengkapi P19 dari JPU dengan nomor pengiriman No : B/17/III/2022/ Reskrim tanggal 14 Maret 2022 tentang pengiriman kembali berkas perkara.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa termohon telah membuat buku ekspedisi tanda penerimaan Panggilan Saksi ke pemohon, tembusan SPDP ke pemohon, tembusan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan.
43. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Kejari Kab. Taliabu mengeluarkan surat dengan Nomor B-/Q.2.19/Eoh.1/03/2022, tanggal 14 Maret tentang pemberitahuan berkas perkara an. Tersangka RAMADAN LA IPO sudah lengkap (P21)
44. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 termohon membuat surat ke Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor : B-17.c / III /2022 tanggal 21 Maret tentang penyerahan tersangka an. RAMADAN LA IPO dan barang bukti ke kejari Kab. Taliabu.
45. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 termohon membuat berita acara penyerahan tersangka an. RAMADAN LA IPO ke JPU Kejaksaan negeri Kab pulau Taliabu.
2. Bahwa Penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon itu didasarkan kepada 3 (tiga) alat bukti sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 184 Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu :
  1. Keterangan saksi sebanyak 6 orang
  2. Surat yaitu Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dokter rumah sakit umum Kab. Taliabu
  3. Petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi surat dan barang bukti.
3. Bahwa penjelasan kuasa hukum pemohon pada fakta-fakta diangka 3 yang menjelaskan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP, hal ini sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh termohon karena sebelum pemohon di tetapkan sebagai tersangka oleh termohon maka termohon mendahului proses itu mulai dari proses penyelidikan sampai dengan dilakukan prosesnya penyidikan dan termohon telah menemukan 3 alat bukti berdasarkan 184 KUHAP sebagaimana termohon jelaskan pada angka 2 diatas dan sebelum pemohon ditetapkan tersangka, terlebih dahulu termohon melaksanakan gelar perkara dari saksi menjadi tersangka.
4. Bahwa sesuai dengan penjelasan kuasa hukum pemohon di angka 4 dan 5 terkait dengan alat bukti, pemeriksaan calon tersangka serta laporan Polisi hal ini sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sebab termohon sebelum melakukan proses penyidikan dalam kasus ini



termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor 01/ I / 2022 / PMU / Sek Talbar, tanggal 10 Januari, yang dilaporkan oleh sdr. NINGSIH Laporan Polisi Model (B) , dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana di jelaskan di angka 2 diatas itu berdasarkan 184 KUHAP yaitu termohon telah mendapatkan 3 alat bukti dan setelah itu di buat laporan hasil gelar perkara dari saksi menkjadi tersangka dan dibuatkan SPRIN dan SKEP penetapan tersangka terhadap diri pemohon dan selanjutnya dilakukan BAP tersangka ( Pemohon ) oleh termohon

5. Bahwa terkait penjelasan kuasa hukum pemohon di angka 5, 6 dan 7 terkait surat perintah Penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah Penahanan serta SPDP hal ini sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan hokum, karena seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh termohon mulai dari pembuatan SP sidik, SPDP, Penangkapan dan penahanan itu telah mengedepankan asas pra duga tak bersalah dan sudah sesuai dengan UU. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MK 130 tahun 2015 tentang SPDP dan seluruh tembusan upaya paksa tersebut telah di berikan kepada pemohon ( tersangka ), keluarga dan penasehat hukumnya dan hal ini diperkuat dengan adanya buku expedisi penerimaan tembusan yang dibuat oleh termohon dan telah diterima oleh pemohon, keluarga, atau penasehat hukumnya.
6. Bahwa sesuai dengan penjelasan kuasa hukum pemohon di huruf C, angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 yang menjelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara terhadap diri pemohon tidak didahului proses penyelidikan oleh termohon dan pemohon tidak diperiksa sebagai saksi dan dilakukan klarifikasi hal ini sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sebab seluruh rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon itu didasarkan kepada asas praduga tak bersalah dan persamaan dimuka hukum, dan dalam proses ini termohon memulai penanganan perkara terhadap diri pemohon itu dimulai dari proses penyelidikan, proses penyidikan, tahap 1 sampai dengan dilakukannya tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu (JPU).
7. Bahwa Penjelasan kuasa hukum pemohon di huruf E dan huruf F yang menjelaskan bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan tindakan kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, hal ini sangat mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sebab tindakan termohon di dalam

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



menetapkan pemohon sebagai tersangka itu telah mengedepankan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dimuka hukum berdasarkan pasal 184 KUHAP dimana termohon dalam proses penyidikan telah mendapatkan 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk sebagaimana yang di jelaskan oleh termohon di angka 1 dan 2 diatas.

8. Bahwa dengan adanya surat-surat dari Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu nomor : B- 253/Q.2.19/Eoa.1/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang pemberitahuan Berkas perkara an. RAMADAN LA IPO telah dinyatakan lengkap ( P21) itu artinya seluruh tanggung jawab proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon yang pada kesempatan pertama untuk dilimpahkan dan diserahkan tersangka ( pemohon ) dan barang bukti dari termohon ke JPU Kejaksaan Negeri Kab. Pulau Taliabu.
9. Bahwa termohon telah membuat surat ke Kejari Kab. Taliabu nomor B-17.c /III/ 2022/ Reskrim, tanggal 21 Maret 2022 tentang penyerahan `tersangka an. RAMADAN LA IPO dan barang bukti yang diperkuat dengan berita acara penyerahan tersangka An.RAMADAN LA IPO tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh termohon dan JPU Kejari Taliabu yang artinya bahwa tugas dan tanggung jawab proses penyidikan oleh termohon dilimpahkan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu.

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka, dan atau seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah SAH sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pra peradilan untuk membuat putusan sela karena proses penanganan penyidikan terhadap diri pemohon telah dilakukan tahap 2 yaitu pelimpahan dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU Kejari Kab. Pulau Taliabu dengan nomor B-17.c /III/ 2022 tanggal 21 maret 2022

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



4. Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Tanggapan (Replik) dan terhadap Tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan (Duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor S-Tap/1/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/01.b/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-84/Q.2.19/Eoh.1/01/2022, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Peningkatan Status hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIT, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ipo, lahir di Jorjoga tahun 1978 pekerjaan nelayan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi La Ipo merupakan ayah kandung Pemohon Ramadan La Ipo;
  - Bahwa Saksi La Ipo pada tanggal 10 Januari 2022 mendampingi Pemohon untuk menghadap ke kantor Polsek Taliabu Barat;
  - Bahwa Saksi La Ipo dan Pemohon ketika sampai di kantor Polsek Taliabu Barat, Saksi La Ipo diminta untuk keluar ruangan sementara Pemohon masih di dalam ruangan untuk diperiksa;
  - Bahwa Saksi La Ipo tidak pernah melihat undangan klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, namun tiba-tiba Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 12 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Ipo tidak pernah melihat dan menerima surat-surat yang dikeluarkan oleh Penyidik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, yakni Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-1), Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-2), Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-3), Fotokopi Surat Keputusan Nomor S-Tap/1/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-4), Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/01.b/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-5), Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-84/Q.2.19/Eoh.1/01/2022 Bukti P-6), Fotokopi Berita Acara Peningkatan Status hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIT (Bukti P-7);
  - Bahwa Saksi La Ipo selaku orang tua dari Pemohon pernah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan korban yang difasilitasi oleh Penyidik, keluarga korban meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Saksi La Ipo;
2. Saksi Wa Safitri, lahir di Gela tanggal 17 Agustus 1995 pekerjaan mengurus rumah tangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Wa Safitri merupakan sepupu dari Pemohon Ramadan La Ipo;
  - Bahwa Saksi Wa Safitri mengetahui Pemohon ditahan di Polsek Taliabu Barat ketika Saksi Wa Safitri hendak mengurus laporan kehilangan identitas pribadinya, keluarga Pemohon meminta tolong kepada Saksi Wa Safitri membawakan makanan untuk Pemohon yang sedang ditahan;
  - Bahwa Saksi Wa Safitri ketika sampai di Polsek Taliabu Barat dan menyerahkan makanan, seorang anggota kepolisian menyerahkan 3 (tiga) buah dokumen, yakni Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-1), Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-2), Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Januari 2022 (Bukti P-3);
  - Bahwa Saksi Wa Safitri tidak mengetahui peruntukan dokumen tersebut sehingga Saksi Wa Safitri membawa dokumen tersebut dan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Kepala Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/01/I/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/01/I/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Interview Anak Korban atas nama Jani alias Jani, diberi tanda (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Interview Ningsih alias Ningsih alias Mama Jani, diberi tanda (Bukti T-5);
6. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-6);
7. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-7);
8. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/01/I/2022/PMU/Sek Talbar tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-8);
9. Fotokopi Permintaan Visum Et Repertum Nomor 01/I/2022/Sek Talbar, diberi tanda (Bukti T-9);
10. Fotokopi Hasil Visum Et Repertum Nomor 337/137/UPTD-RSUD/BBG/1/2022, diberi tanda (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/01.a/I/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/01/I/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/01/I/2022/Reskrim tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-13);
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban atas nama Jani alias Jani, diberi tanda (Bukti T-14);
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ningsih alias Ningsih, diberi tanda (Bukti T-15);

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ramadan La Ipo, diberi tanda (Bukti T-16);
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ica Ariska Jamil Daeng Malisa alias Ica, diberi tanda (Bukti T-17);
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andriani Mansur Daeng Malisa alias Yani, diberi tanda (Bukti T-18);
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Riski Duwila alias Riski, diberi tanda (Bukti T-19);
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/01/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Januari 2022, Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/01.c/I/2022/Unit Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-20);
21. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pen.Pid/PP/2022/PN Bbg tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-21);
22. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/03/II/2022/Unit Reskrim tanggal 25 Februari 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Februari 2022, Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/03.a/II/2022/Unit Reskrim tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda (Bukti T-22);
23. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bobong Nomor 4/Pen.Pid/PP/2022/PN Bbg tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda (Bukti T-23);
24. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-24);
25. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-25);
26. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor SP.Tap/01.b/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-26);
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-27);
28. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ramadan La Ipo alias Ramadan tanggal 12 Januari 2022, Berita Acara

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tambahan Tersangka 10 Maret 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka 16 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-28);

29. Fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum, diberi tanda (Bukti T-29);
30. Fotokopi Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi oleh Penasihat Hukum, diberi tanda (Bukti T-30);
31. Fotokopi Surat Pernyataan Menolak untuk Didampingi oleh Penasihat Hukum, diberi tanda (Bukti T-31);
32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, Berita Acara Penahanan tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-32);
33. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B/01.b/I/2022/Reskrim tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-33);
34. Fotokopi Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor B-84/Q.2.19/Eoh.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-34);
35. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Negeri Bobong Nomor B/01.c/I/2022/Reskrim tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-35);
36. Fotokopi Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Bobong Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Bbg tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-36);
37. Fotokopi Surat Permintaan Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Nomor B/01/I/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-37);
38. Fotokopi Dokumen Hasil Pendampingan, diberi tanda (Bukti T-38);
39. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara (Tahap-I) Nomor B/1/I/2022/Reskrim tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda (Bukti T-39);
40. Fotokopi Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama Ramadan La Ipo untuk Dilengkapi (P-19) Nomor B-150/Q.2.19/Eoh.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda (Bukti T-40);
41. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara (Tahap-I Kembali) Nomor B/17/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-41);
42. Fotokopi Buku Ekspedisi, diberi tanda (Bukti T-42);
43. Fotokopi Tanda Terima Surat Tembusan Penetapan Tersangka, Perintah Penangkapan, Perintah Penahanan, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda (Bukti T-43);

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Berkas Perkara atas nama Ramadan La Ipo Sudah Lengkap (P-21) Nomor B-253/Q.2.19/Eoh.1/03/2022 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-44);
45. Fotokopi Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor B-17.c/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-45);
46. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-46);
47. Fotokopi Surat Penetapan Hari Sidang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda (Bukti T-47);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Justin Ajis, lahir di Salati tanggal 3 Juli 1985 pekerjaan Polri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Justin Ajis selaku Kanit Reskrim pada Polsek Taliabu Barat bertanggung jawab terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Taliabu Barat;
  - Bahwa Saksi Justin Ajis menerangkan proses atau tahapan bagaimana seseorang ditetapkan sebagai Tersangka yaitu dimulai dari adanya Laporan atau Pengaduan, kemudian pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan, lalu anggota yang ditugaskan melakukan interview terhadap pelapor atau pengadu atau korban, kemudian anggota menyusun Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan gelar perkara, lalu disusunlah Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan;
  - Bahwa Saksi Justin Ajis menerangkan setelah adanya gelar perkara penyelidikan, pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut, kemudian memberitahukan dimulainya penyidikan, lalu Penyidik memeriksa saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, apabila diperlukan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, lalu dilakukan gelar perkara yang dituangkan pula dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Penyidikan untuk menentukan tersangkanya, kemudian apabila telah ditentukan tersangkanya, pimpinan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penetapan Tersangka, apabila diperlukan dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Justin Ajis menerangkan Pemohon Ramadan La Ipo diperiksa sebagai Saksi tanggal 12 Januari 2022 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ramadan La Ipo (Bukti T-16), kemudian setelah dilakukan gelar perkara naik statusnya sebagai Tersangka (Bukti T-24) dan ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Bukti T-25 dan Bukti T-26, lalu Pemohon diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 12 Januari 2022, tanggal 10 Maret 2022, dan tanggal 16 Maret 2022, sebagaimana Bukti T-28;
- Bahwa laporan pengaduan yang dilakukan oleh korban dan orang tuanya (Bukti T-1 dan T-8) merupakan Laporan Model B sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena laporan tersebut dilakukan oleh korban, bukan merupakan Laporan Model A yang dilakukan oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi Justin Ajis mengetahui pada tanggal 10 Januari 2022 adanya laporan/aduan dari korban dan orang tuanya, kemudian Pemohon pada tanggal 12 Januari 2022 ditetapkan sebagai Tersangka merupakan bagian dari pelayanan prima kepolisian yang dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara cepat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon untuk dihentikan;
4. Menyatakan surat-surat lain yang dikeluarkan Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memulihkan status Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah, dan persamaan di muka hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-47 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek dan ruang lingkup Praperadilan meliputi:

1. Sah atau tidaknya penangkapan;
2. Sah atau tidaknya penahanan;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
6. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
8. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
9. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
10. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ditambahkan yaitu termasuk pula diantaranya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditentukan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri atau belum, sehingga ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi para Hakim Praperadilan, hal tersebut disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda tentang “perkara mulai diperiksa” yang berakibat gugurnya Praperadilan, yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) penafsiran, kelompok yang menafsirkan gugurnya Praperadilan setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara pokok tersebut ke Pengadilan Negeri, kelompok yang menafsirkan gugurnya Praperadilan setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pokok, dan kelompok yang menafsirkan gugurnya Praperadilan setelah dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangannya halaman 51 dan 52 menyatakan bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai

*Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut dan dalam putusan tersebut juga diberikan penafsiran secara tegas tentang batas waktu gugurnya Praperadilan yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditentukan “praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bersifat imperatif, sehingga wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 25 Maret 2022 telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Salinan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara atas nama Ramadan La Ipo yang salinannya ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bobong, telah tertandatangani oleh Panusunan, S.H., selaku Hakim Ketua (Bukti T-47), yang menerangkan sidang perkara atas nama Ramadan La Ipo akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas apakah pada tanggal 25 Maret 2022 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pokok perkara atas nama Ramadan La Ipo (Pemohon a quo) secara nyata, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, menyatakan “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”, maka Hakim menafsirkan frasa “sidang pertama

*Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara” dengan menghubungkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya “Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang”, sehingga Hakim berpendapat sidang pertama terhadap pokok perkara dimulai sejak diperiksanya identitas terdakwa, dalam hal ini Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menafsirkan frasa “sidang pertama terhadap pokok perkara” tidak semata-mata merujuk pada Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang dalam pokok perkara, melainkan juga perlu menilai apakah pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, telah terjadi persidangan secara nyata yang memuat mengenai pokok perkara sesuai hukum acara, sehingga menurut hemat Hakim, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bobong, serta dalam Berita Acara persidangan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg, sidang pokok perkara Pemohon atas nama Ramadan La Ipo secara nyata telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, maka Hakim berkesimpulan sidang pertama terhadap pokok perkara telah dimulai, meskipun surat dakwaan belum dibacakan oleh Penuntut Umum karena permintaan terdakwa yang belum didampingi penasihat hukumnya, sehingga agenda sidang berikutnya pembacaan surat dakwaan tanpa perlu lagi diperiksa identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara pokok Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bobong, telah diregister dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg, telah ada Penetapan Hari Sidang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg, dan terhadap perkara pokok tersebut telah secara nyata disidangkan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dengan pemeriksaan identitas terdakwa, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan gugur, tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon, selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Willy Marsaor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bobong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Samad Ma`bud, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Samad Ma`bud, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)